



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 99 TAHUN 2016

TENTANG

POLA DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sasaran peningkatan produktivitas dan produksi komoditas sektor pertanian, melalui ketersediaan pupuk bersubsidi bagi para petani, dan penerapan pupuk yang berimbang perlu dilakukan, untuk itu perlu diatur tertib penataan pendistribusiannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pola Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, produsen wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pola Distribusi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 699/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tsani dan Gabungan Kelompok tani;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Lampung dan Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Tingkat Kecamatan;
 2. Laporan hasil Pelaksanaan Uji Coba Pola *Billing System* Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung
4. Dinas Provinsi adalah Dinas yang membidangi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan , serta Kelautan dan Perikanan lingkup Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan , serta Kelautan dan Perikanan lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
6. Dinas teknis terkait adalah Dinas diluar Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang terkait langsung dengan Distribusi pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung.
7. Balai Penyuluhan tingkat Kecamatan adalah unit penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian sebagai sarana kegiatan penyuluhan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah yang menangani bidang pertanian ditingkat kecamatan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Bank Pelaksana adalah Bank yang ditunjuk oleh Gubernur untuk memberikan pelayanan penebusan pupuk bersubsidi secara online dengan pihak produsen, distributor, pengecer, KPPP Provinsi dan Kabupaten/Kota.
10. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan poktan dan/atau petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP36, Pupuk ZA, Pupuk NPK, Pupuk Organik dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
11. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan atau perikanan.
12. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
13. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi.
14. Prinsip 6 (enam) Tepat adalah prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
15. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga tertinggi Pupuk Bersubsidi dalam kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg di lokasi penyalur yang dibeli secara tunai oleh kelompok tani dan/atau petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian RI.

16. Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang berasal dari Produsen dan/atau Impor.
17. Distribusi adalah penyaluran pupuk bersubsidi dari PT. Pupuk Indonesia (Perseroan) sampai dengan Kelompok Tani dan/atau petani sebagai konsumen akhir.
18. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap produksi, peredaran, penyimpanan dan penggunaan bahan pupuk organik dan pupuk an organik serta pestisida agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta tidak mengganggu kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan.
19. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen tagihan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh tim verifikasi.
20. Validasi adalah suatu proses pengesahan oleh Kepala Dinas Pertanian terhadap hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi.
21. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT. Petrokimia Gresik, dan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang
22. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya.
23. Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani di wilayah tanggungjawabnya.
24. Surat Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara Produsen dengan Distributor atau antara distributor dengan pengecer yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Kelompok Tani dan/atau Petani berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk Provinsi, dibentuk oleh Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota, dan dibentuk oleh Camat untuk Kecamatan.
26. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) riil Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disingkat RDKK riil adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang telah di verifikasi dan validasi sesuai dengan alokasi Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.
27. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura termasuk pekebun yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu, peternak yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha dan pembudidaya ikan dan/atau udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha.
28. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut dengan Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan : kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya; kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

29. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut dengan Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
30. Koperasi Tani adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pola distribusipupuk bersubsidi sektor pertaniandi Provinsi Lampung dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam rangka pengendalian pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi sektor pertanian kepada Gapoktan/Poktan dan/atau petani dengan memenuhi prinsip 6 (enam) tepat.

Pasal 3

Pengaturan pola penebusan danpendistribusianpupuk bersubsidi sektor pertanian bertujuan:

- a. menyederhanakan prosedur penebusan dan distribusipupuk bersubsidi;
- b. mengendalikandistribusipupuk bersubsidi;
- c. menjamin ketersediaan pupuk dan penerapan pemupukan berimbang;
- d. meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
- e. melindungi kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan petani;
- f. mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pola pendistribusian pupuk bersubsidi sektor pertanian di Provinsi Lampung meliputi:

- a. Penetapan alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan RDKK riil;
- b. Penebusan dan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi; dan
- c. Pengendalian distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan RDKK riil.

BAB IV

PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI BERDASARAKAN RDKK RIIL

Bagian Kesatu

Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi

Pasal 5

Penetapan alokasi pupuk bersubsidi adalah sebagaiberikut:

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Tahun -n) yang diterima (Tahun n-1), yang terkait dengan alokasi pupuk bersubsidi Tahun (n) harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur atau Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi yang dirinci menurut Kabupaten/Kota, jenis, jumlah, subsektor dan sebaran bulanan;

- b. Peraturan Gubernur atau Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi tentang alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat ditetapkan pada tanggal 20 Desember (Tahun n-1);
- c. Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf b harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati/Walikota atau Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan; dan
- d. Peraturan Bupati/Walikota atau Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lambat ditetapkan pada tanggal 30 Desember (Tahun n-1);

Bagian Kedua

Verifikasi dan Validasi RDKK Riil Pupuk Bersubsidi

Pasal 6

- (1) Verifikasi dan Validasi RDKK riil dilakukan terhadap RDKK usulan dengan memperhatikan alokasi kuota pupuk bersubsidi dengan berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota atau Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang di *input* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bank pelaksana menerima dokumen RDKK riil pupuk bersubsidi dari Dinas Provinsi secara *online*, yang sudah terinci menurut:
 - a. Nama (Identitas Poktan);
 - b. Kebutuhan pupuk bersubsidi per jenis untuk setiap poktan; dan
 - c. Jadwal kebutuhan pupuk bersubsidi per jenis per poktan dengan penjelasan waktu per MT I/II/III dan dirinci per bulannya
- (3) RDKK riil pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan bagi semua lintas pemangku kepentingan untuk:
 - a. Input data ke sistem perbankan (*banking system*);
 - b. Penebusan Pupuk bersubsidi oleh kelompok tani;
 - c. Distribusi pupuk bersubsidi oleh Produsen, Distributor dan Pengecer;
 - d. Pengendalian KPPP Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.

BAB V

PENEBUSAN DAN MEKANISME DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu

Penebusan Pupuk Bersubsidi melalui *Billing System*

Pasal 7

- (1) Poktan membuka rekening di Bank Pelaksana pada wilayah masing-masing untuk mendapatkan *user id* dan *password*.
- (2) Poktan melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada Bank Pelaksana sesuai dengan RDKK riil untuk selanjutnya mendapatkan kode penebusan yang langsung terhubung secara sistem dengan produsen, distributor dan pengecer.
- (3) Pengecer menerima bukti penebusan pupuk bersubsidi dari poktan, selanjutnya pengecer memberikan bukti penebusan pupuk bersubsidi kepada distributor.

- (4) Distributor melakukan penebusan pupuk bersubsidi kepada masing – masing Produsen (PT. Petrokimia Gresik dan PT. Pupuk Sriwijaya) sesuai dengan jenis pupuk yang dibutuhkan oleh kelompok tani.
- (5) Pengecer wajib memiliki ketersediaan stok pupuk bersubsidi minimal untuk kebutuhan 1 (satu) minggu kedepan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan volumenya sesuai dengan RDKK riil.
- (6) Penebusan pupuk bersubsidi oleh Poktan merupakan kelipatan per zak sesuai jenis pupuk.

Bagian Kedua

Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi

Pasal 8

- (1) Mekanisme distribusi pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan Poktan berpedoman pada RDKK riil.
- (2) Produsen mengirimkan pupuk bersubsidi ke gudang di Kabupaten/Kota sebelum atau maksimal 5 (lima) hari setelah poktan menebus pupuk melalui *billing system*.
- (3) Penyaluran pupuk bersubsidi dari gudang di Kabupaten/Kota dilakukan oleh distributor langsung dikirimkan kepada pengecer sebelum atau sesudah 5 (lima) hari setelah poktan menebus pupuk melalui *billing system*.
- (4) Poktan mengambil pupuk bersubsidi sesuai dengan pesanan di tingkat pengecer paling lambat 5 (lima) hari setelah poktan menebus pupuk melalui *billing system*.
- (5) Poktan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada anggota kelompok tani masing-masing.

Pasal 9

Mekanisme distribusi pupuk bersubsidi sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam bagan alur sebagaimana Lampiran V Peraturan Gubernur ini

BAB VI

PENGENDALIAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu

Verifikasi Dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pasal 10

- (1) Penetapan Tim verifikasi dan validasi distribusi pupuk bersubsidi ke poktan melalui tingkatan sebagai berikut:
 - a. tim verifikasi dan validasi tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Ketua KPPP Kabupaten/Kota; dan
 - b. tim verifikasi dan validasi tingkat Provinsi ditetapkan oleh Ketua KPPP Provinsi.
- (2) Tim yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi (tahun n) secara berjenjang mulai dari Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi; yang mekanisme pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Tim Pembina Provinsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan aplikasi *Billing System*.
- (2) Sosialisasi kepada seluruh lintas pemangku kepentingan dilaksanakan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan tingkat Gapoktan/Poktan.
- (3) Pembinaan terhadap pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi melalui *Billing System* difokuskan pada:
 - a. Pemberdayaan SDM (Gapoktan/Poktan) dan Petugas Lapang (KCD/KUPT/PPL)
 - b. Penyiapan data base dan input RDKK riil pupuk bersubsidi
 - c. Mekanisme penebusan pupuk bersubsidi
 - d. Penyaluran pupuk bersubsidi sesuai prinsip 6 tepat (waktu, jenis, jumlah, tempat, mutu dan harga).
 - e. Kelengkapan dokumen dan pelaporan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi melalui *Billing System*.

Bagian Ketiga

Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Monitoring dilakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya kekeliruan pada awal pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi melalui pola *billing system*.
- (2) Pengawasan dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dengan tetap melindungi kelestarian fungsi lingkungan, keanekaragaman hayati tanah, dan kepentingan petani.
- (3) Pengawasan pupuk bersubsidi sektor pertanian pada tingkat pengadaan dan penyaluran dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengawasan atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi, meliputi : jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (5) Evaluasi dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi melalui pola *billing system*.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Distributor wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada produsen dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Pembiayaan yang dikeluarkan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Pelaksanaan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan dilaksanakan secara bertahap pada wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung yang dimulai pada tahun 2017.

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pola Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 12 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO


Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 12 - 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR 33

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 99 TAHUN 2016
 TANGGAL : 30 - 12 - 2016

FORMAT RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK) PUPUK BERSUBSIDI

FORM 1

Kelompok tani																																																														
Gapoktan																																																														
Desa/Pekon/Tiuh /Kampung																																																														
Kecamatan																																																														
Subsektor		Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan/Peternakan/Petambak*)																																																												
Komoditas																																																														
		Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																																																												
No	Nama Petani	Luas Tanam (Ha)	Urea												SP-36												NPK												ZA												Organik											
			MT I			MT II			MT III			Jlh	MT I			MT II			MT III			Jlh	MT I			MT II			MT III			Jlh	MT I			MT II			MT III			Jlh																				
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun		Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar		Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
TOTAL																																																														

*) Coret yang tidak perlu


Disetujui:
 Penyuluh Pendamping

(.....)

Ketua Kelompok tani

(.....)

Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,


 ZULFIYAR, SH, MH.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680428 199203 1 003

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 99 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 - 12 - 2016

FORMAT RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK) PUPUK BERSUBSIDI

TINGKAT GAPOKTAN/DESA

													FORM 2																																																			
Gapoktan																																																																
Desa/Pekon/Tiuh/Kampung																																																																
Kecamatan																																																																
Subsektor		Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan/Peternakan/Petambak*)																																																														
No	Nama Poktan	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																																																													
			Urea												SP-36												NPK												ZA						Organik																			
			MT I				MT II				MT III				Jlh			MT I				MT II				MT III				Jlh			MT I			MT II			MT III			Jlh			MT I		MT II		MT III		Jlh													
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jlh	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jlh	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jlh	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jlh	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
TOTAL																																																																

*) Coret yang tidak perlu

Diketahui:
 Kepala Desa/Lurah
 (.....)

Disetujui:
 Penyuluh Pendamping
 (.....)

Ketua Gapoktan
 (.....)

Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIAR, SH, MH.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680428 199203 1 003

GUBERNUR LAMPUNG,
 ttd
M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 99 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 - 12 - 2016

FORMAT RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK) PUPUK BERSUBSIDI																																																											
TINGKAT KECAMATAN																																																											
																																													FORM 3														
Kecamatan		:																																																									
Subsektor		: Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan/Peternakan/Petambak*)																																																									
No	Nama Gapoktan	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																																																								
			Urea												SP-36												NPK												ZA						Organik														
			MT I				MT II				MT III				Jlh	MT I				MT II				MT III				Jlh	MT I				MT II				MT III				Jlh	MT I			MT II			MT III			Jlh								
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
TOTAL																																																											

*) Coret yang tidak perlu

Diketahui:
Camat


(.....)

Disetujui:
Kepala Balai Penyuluh
Kecamatan/BP3K

(.....)

Kepala UPTD.....

(.....)

Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAN, SH, MH.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680428 199203 1 003

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 99 TAHUN 2016
 TANGGAL : 30 - 12 - 2016

FORMAT LAPORAN BULANAN DISTRIBUTOR/PENGECEK

Kepada Yth

.....
 di.....

Laporan Bulanan Distributor/Pengecek
 PERIODE BULAN..... TAHUN.....
 (Dalam Satuan Ton)

JENIS PUPUK	PERSEDIAAN AWAL	PENEBUSAN	PENYALURAN	PERSEDIAAN AKHIR
1	2	3	4	5
UREA				
SP-36				
ZA				
NPK				
ORGANIK				
JUMLAH				


DISTRIBUTOR/PENGECEK

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi LampungTanggal.....Tahun.....
2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Penyalur
3. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota
4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten/Kota
5. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung (.....)
6. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota

Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,


 ZULFIKAR, SH, MH.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680428 199203 1 003


GUBERNUR LAMPUNG

ttd

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016

MEKANISME DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003